



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 772 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA GANTI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa GANTI Nomor 011/BA.PPS.GNT/XI/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA GANTI KECAMATAN GANTI KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ganti
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PANSUS)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA GANTI KECAMATAN PRAYA
TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GANTI KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD JUFRI	LAKI-LAKI
2.	ELISA FITRIA HINDAWATI	PEREMPUAN
3.	M. FATHUL BARRI MARDA	LAKI-LAKI
4.	M. JUAINI NOOR	LAKI-LAKI
5.	M. RIDHO MARSANDY	LAKI-LAKI
6.	MUH KHAIRUL WAJEDI IMAMI	LAKI-LAKI
7.	SUPARDI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LILI UMA FARIDA HANUN	PEREMPUAN
2.	M ABU BAKAR TAHMID	LAKI-LAKI
3.	MUH MUZILUDDIN	LAKI-LAKI
4.	MUH.USMAN ALI	LAKI-LAKI
5.	SRI HESTI ANANDA PUTRI	PEREMPUAN
6.	SYAMSUL RIJAL	LAKI-LAKI
7.	ULFA TIANA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANU SAPUTRA WADI	LAKI-LAKI
2.	DENI ROSIDA	PEREMPUAN
3.	IJAN ASMUDI	LAKI-LAKI
4.	MUH SAHLUM	LAKI-LAKI
5.	PURNAWADI	LAKI-LAKI
6.	SAHITUN	PEREMPUAN
7.	SAILUM	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF RAHMAN HAKIM	LAKI-LAKI
2.	ARIL ARIFIN	LAKI-LAKI
3.	DARMA WIJAYA	LAKI-LAKI
4.	NIKA FITRIANA	PEREMPUAN
5.	SANTI MEI MAHARANI	PEREMPUAN
6.	SAUM JAYADI	LAKI-LAKI
7.	YUSRIL IZHA HAENDRAWAN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDINI PUTRI	PEREMPUAN
2.	GANDI KHARISMA	LAKI-LAKI
3.	GILANG PRATAMA	LAKI-LAKI
4.	M LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI
5.	MUHAMAD FAIZIN	LAKI-LAKI
6.	NUSRIL HIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	TUTY ATWANTY	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ IRANGGE CINDRE	PEREMPUAN
2.	BAIQ WENTAN NIDA ANHOFIA MAWARDI	PEREMPUAN
3.	HARIATIN	LAKI-LAKI
4.	IKHWAN MAULANA IVANSYAH	LAKI-LAKI
5.	INDRA YUNIA	PEREMPUAN
6.	MUNAWARAH	PEREMPUAN
7.	SUGENG PRAYETNO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRA SEPTIADI	LAKI-LAKI
2.	IHAN SRI WANDARI	PEREMPUAN
3.	LILIK SUPIANI	PEREMPUAN
4.	RAHMAN HAKIM	LAKI-LAKI
5.	SAHDI	LAKI-LAKI
6.	SAHLUM	LAKI-LAKI
7.	SUSILAWATI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIT JANUARTA	LAKI-LAKI
2.	AGIL DATRA AGUSTIAN	LAKI-LAKI
3.	L. RENO EKA WIJAYA	LAKI-LAKI
4.	M.ANGGA IRAWAN	LAKI-LAKI
5.	RONI PRATAMA	LAKI-LAKI
6.	SAM SUKUR RAHMAN	LAKI-LAKI
7.	TOMI WIREJAYA	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS JAYADI	LAKI-LAKI

2.	BAIQ NUNUNG	PEREMPUAN
3.	DARMAWAN	LAKI-LAKI
4.	LALU RAME HARTAWAN	LAKI-LAKI
5.	LALU WIRENATE	LAKI-LAKI
6.	NITA RAHAYU NINGSIH	PEREMPUAN
7.	RAMADAN PRANATA	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ AJENG PERWINDARI KONCARE WANGI	PEREMPUAN
2.	BAIQ HENNY RIZKA	PEREMPUAN
3.	BAIQ MILING NAHWA FIRDAOSI	PEREMPUAN
4.	HARIATUN HASANAH	PEREMPUAN
5.	HENDRA	LAKI-LAKI
6.	LALU WIRA SAKTI JAYA	LAKI-LAKI
7.	MUH. OGI ARDIAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

